



PUTUSAN

Nomor: 64/Pid.B/2019/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nuru Dg. Talle Bin Makka
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 49/20 Agustus 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Papanloe, Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Nuru Dg. Talle Bin Makka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019

Terdakwa Nuru Dg. Talle Bin Makka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019

Terdakwa Nuru Dg. Talle Bin Makka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019

Terdakwa Nuru Dg. Talle Bin Makka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019

Terdakwa Nuru Dg. Talle Bin Makka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUARDI, SH, dan Rekan, Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng beralamat di BTN Sasayya, Blok A5, No. 9, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim No. 64/Pid.B/2019/PN.Ban tertanggal 14 Mei 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 64/Pid.B/2019/PN Ban tanggal 6 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2019/PN Bantanggal 6 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nuru Dg Talle Bin Makka terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati sebagaimana diancam pidana dalam dakwaan subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa sangat keberatan atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa selama 5 tahun pidana penjara, sehingga Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Penasihat Hukum Terdakwa juga bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Terdakwa NURU DG. TALLE Bin MAKKA pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018 atau dalam tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Papanloe Desa Papan Loe Kec. Pajukukang Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor : 64/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, terhadap korban SITTI, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi Salania yang berada di rumahnya dimana jarak rumah korban dan terdakwa dengan rumah saksi Salania sekitar \pm 10 (sepuluh) meter, saksi Salania mendengar suara teriakan korban SITTI (almarhumah) meminta tolong sehingga saksi Salania berlari menuju kerumah korban, dan pada saat saksi Salania berada di depan rumah korban saksi Salania melihat korban sudah berada di depan pintu di atas rumahnya sedangkan terdakwa berada di bawah kolong rumahnya, berselang beberapa menit datang saksi Rasia bersama saksi Sarimalang, lalu saksi Rasia membujuk korban untuk kembali masuk kedalam rumah namun korban menolak dengan mengatakan "**tolong bawa saya kerumahmu karena saya takut dibunuh oleh Talle (terdakwa)**" namun tiba-tiba terdakwa naik keatas rumah langsung menarik tangan korban dan melemparkannya masuk kedalam rumah, selanjutnya saksi Hj. Satting datang dan membantu saksi Rasia mengangkat korban masuk kedalam kamarnya. Pada saat itu saksi Hj. Satting melihat luka benjol dibagian kepala korban tepatnya di atas telinga sebelah kanan serta luka memar pada pergelangan tangan kanan sehingga saksi Hj. Satting bertanya kepada korban dengan mengatakan "**kenapaki Dg. Sitti?**" lalu korban menjawab "**Na pukul ka Nuru (terdakwa), bawa ka kerumahmu kalau kamu tidak ambil ka mati ma itu saya**", kemudian saksi Hj. Satting menjawab "takut ka ambilki karena marah nanti Dg. Talle (terdakwa)". Selanjutnya setelah saksi Hj. Satting membantu mengobati luka benjolan pada kepala korban, saksi Salania bersama saksi Rasia, saksi Sarimalang, saksi Hj. Satting meninggalkan korban di dalam kamarnya dan pulang kerumah masing-masing;

Keeseokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 07.00 Wita saksi Salania melintas di depan rumah terdakwa lalu saksi Salania menanyakan kabar korban kepada terdakwa namun terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi Salania sehingga saksi Salania langsung naik keatas rumah korban dan masuk kedalam kamar korban, pada saat saksi Salania berada didalam kamar korban saksi Salania membangunkan korban dengan cara memegang tangan korban dimana posisi korban pada saat itu berbaring miring ke kanan dan kaki kirinya berada di atas bantal guling sedangkan tangan kirinya diletakkan diatas dahi dalam keadaan kaku dan sudah meninggal, selain itu saksi Salania juga melihat bekas muntahan korban di atas kasur didekat mulut korban serta di lantai papan samping tempat tidur korban, melihat kejadian tersebut saksi Salania langsung berlari keluar rumah untuk meminta pertolongan.

Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban SITTI meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/ 02/ I/ 2019/ Forensik tanggal 16 Januari 2019 yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor : 64/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tanda tangani oleh Dokter Spesialis Forensik dokter DENNY MATHIUS, Sp.
F.M.Kes, dengan hasil pemeriksaan :

1. Tampak luka memar pada kulit dada sebelah kanan tepat dibawah tulang clavicula (selangka) berwarna kebiruan ukuran 5x4 cm;
2. Tampak memar dibagian kulit kepala sebelah kanan warna kehitaman ukuran 8,2 x 5 cm;
3. Tengkorak Kepala :
 - Tengkorak kepala sebelah kiri tampak memar meluas, memar berukuran 16 x 7 cm;
 - Tampak memar pada kulit kepala bagian dalam sebelah kanan dengan ukuran 10 x 7,5 cm
 - Tulang atap tengkorak sebelah kiri tampak memar ukuran 3 x 4,5 cm;
4. Selaput otak atas bagian kiri memar berwarna kehitaman;

Kesimpulan : Luka pada kepala dan dada sebelah kanan akibat trauma benda tumpul, ditemukan pendarahan pada kulit kepala bagian luar dan dalam dan adanya memar pada selaput otak sebelah kiri akibat trauma benda tumpul yang mengakibatkan kematian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

SUBSIDAIR :

Terdakwa NURU DG. TALLE Bin MAKKA pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018 atau dalam tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Papanloe Desa Papan Loe Kec. Pajukukang Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, Penganiayaan yang menyebabkan mati, terhadap korban SITTI, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi Salania yang berada di rumahnya dimana jarak rumah korban dan terdakwa dengan rumah saksi Salania sekitar \pm 10 (sepuluh) meter, saksi Salania mendengar suara teriakan korban SITTI (almarhumah) meminta tolong sehingga saksi Salania berlari menuju kerumah korban, dan pada saat saksi Salania berada di depan rumah korban saksi Salania melihat korban sudah berada di depan pintu di atas rumahnya sedangkan terdakwa berada di bawah kolong rumahnya, berselang beberapa menit datang saksi Rasia bersama saksi Sarimalang, lalu saksi Rasia membujuk korban untuk kembali masuk kedalam rumah namun korban menolak dengan mengatakan "**tolong bawa saya kerumahmu karena saya takut dibunuh oleh Talle (terdakwa)**" namun tiba-tiba terdakwa naik keatas rumah langsung menarik tangan korban dan melemparkannya masuk kedalam rumah, selanjutnya saksi Hj. Satting datang dan membantu saksi Rasia mengangkat korban

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor : 64/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam kamarnya. Pada saat itu saksi Hj. Satting melihat luka benjol dibagian kepala korban tepatnya di atas telinga sebelah kanan serta luka memar pada pergelangan tangan kanan sehingga saksi Hj. Satting bertanya kepada korban dengan mengatakan “**kenapaki Dg. Sitti?**” lalu korban menjawab “ **Na pukul ka Nuru (terdakwa), bawa ka kerumahmu kalau kamu tidak ambil ka mati ma itu saya**”, kemudian saksi Hj. Satting menjawab “takut ka ambilki karena marah nanti Dg. Talle (terdakwa)”. Selanjutnya setelah saksi Hj. Satting membantu mengobati luka benjolan pada kepala korban, saksi Salania bersama saksi Rasia, saksi Sarimalang, saksi Hj. Satting meninggalkan korban di dalam kamarnya dan pulang kerumah masing-masing;

Keeseokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 07.00 Wita saksi Salania melintas di depan rumah terdakwa lalu saksi Salania menanyakan kabar korban kepada terdakwa namun terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi Salania sehingga saksi Salania langsung naik keatas rumah korban dan masuk kedalam kamar korban, pada saat saksi Salania berada didalam kamar korban saksi Salania membangunkan korban dengan cara memegang tangan korban dimana posisi korban pada saat itu berbaring miring ke kanan dan kaki kirinya berada di atas bantal guling sedangkan tangan kirinya diletakkan diatas dahi dalam keadaan kaku dan sudah meninggal, selain itu saksi Salania juga melihat bekas muntahan korban di atas kasur didekat mulut korban serta di lantai papan samping tempat tidur korban, melihat kejadian tersebut saksi Salania langsung berlari keluar rumah untuk meminta pertolongan.

Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban SITTI meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/ 02/ I/ 2019/ Forensik tanggal 16 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh Dokter Spesialis Forensik dokter DENNY MATHIUS, Sp. F.M.Kes, dengan hasil pemeriksaan :

1. Tampak luka memar pada kulit dada sebelah kanan tepat dibawah tulang clavicula (selangka) berwarna kebiruan ukuran 5x4 cm;
2. Tampak memar dibagian kulit kepala sebelah kanan warna kehitaman ukuran 8,2 x 5 cm;
3. Tengkorak Kepala :
 - Tengkorak kepala sebelah kiri tampak memar meluas, memar berukuran 16 x 7 cm;
 - Tampak memar pada kulit kepala bagian dalam sebelah kanan dengan ukuran 10 x 7,5 cm
 - Tulang atap tengkorak sebelah kiri tampak memar ukuran 3 x 4,5 cm;
4. Selaput otak atas bagian kiri memar berwarna kehitaman;

Kesimpulan : Luka pada kepala dan dada sebelah kanan akibat trauma benda tumpul, ditemukan pendarahan pada kulit kepala bagian luar dan dalam dan adanya memar

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor : 64/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada selaput otak sebelah kiri akibat trauma benda tumpul yang mengakibatkan kematian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KASENG Bin TARIMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena Terdakwa melakukan pemukulan kepada Sitti sehingga meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 November 2018, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Papan Loe, Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jakukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa setelah mendapatkan kabar duka saksi kemudian berangkat ke Kab. Bantaeng untuk melayat, dan pada saat saksi tiba di rumah duka saksi melihat jenazah ibu saksi dan pada saat itu saksi melihat luka bengkok dan memar berwarna biru pada tangan kanan, dan luka membiru pada leher sehingga saksi bertanya kepada ibu kandung saksi yaitu saksi Lija dengan mengatakan "*kenapa tangan dan leher ibu bengkok dan biru*", lalu saksi Lija menjawab bahwa "*dia hanya terjatuh dari ranjang tempat tidurnya*";
- Bahwa sehari setelah pemakaman ibu saksi, saksi mendengar dari cerita tetangga bahwa ibu saksi meninggal karena di aniaya oleh adik ipar saksi yaitu terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ibu kandung saksi mengalami luka dan meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. SALANIA Binti RABA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena Terdakwa melakukan pemukulan kepada Sitti sehingga meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 November 2018, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Papan Loe, Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jakukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya saksi yang berada di rumah yang mana jarak rumah saksi dan rumah korban Sitti sekitar ± 10 (sepuluh) meter, saksi mendengar suara teriakan korban Sitti meminta tolong sehingga saksi berlari menuju kerumah korban, dan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor : 64/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saksi berada di depan rumah korban saksi melihat korban sudah berada di depan pintu di atas rumahnya sedangkan Terdakwa berada di bawah kolong rumahnya, berselang beberapa menit datang saksi Rasia bersama saksi Sarimalang, lalu saksi Rasia membujuk korban untuk kembali masuk kedalam rumah namun korban menolak dengan mengatakan **“tolong bawa saya kerumahmu karena saya takut dibunuh oleh Talle (terdakwa)”** namun tiba-tiba terdakwa naik keatas rumah langsung menarik tangan korban dan melemparkannya masuk kedalam rumah;

- Bahwa kemudian saksi Hj. Satting datang dan membantu saksi Rasia mengangkat korban masuk kedalam kamarnya. Pada saat itu saksi Hj. Satting melihat luka benjol dibagian kepala korban tepatnya di atas telinga sebelah kanan serta luka memar pada pergelangan tangan kanan sehingga saksi Hj. Satting bertanya kepada korban dengan mengatakan **“kenapaki Dg. Sitti?”** lalu korban menjawab **“Na pukul ka Nuru (terdakwa), bawa ka kerumahmu kalau kamu tidak ambil ka mati ma itu saya”** kemudian saksi Hj. Satting menjawab **“takut ka ambilki karena marah nanti Dg. Talle (terdakwa)”**. Selanjutnya setelah saksi bersama dengan saksi Hj. Satting membantu mengobati luka benjolan pada kepala korban, selanjutnya saksi bersama saksi yang lainnya meninggalkan korban di dalam kamarnya dan pulang kerumah masing-masing;
 - Bahwa keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 07.00 Wita saksi melintas di depan rumah terdakwa lalu saksi menanyakan kabar korban kepada terdakwa namun terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi, sehingga saksi langsung naik keatas rumah korban dan masuk kedalam kamar korban, pada saat saksi berada didalam kamar korban saksi membangunkan korban dengan cara memegang tangan korban dimana posisi korban pada saat itu berbaring miring ke kanan dan kaki kirinya berada di atas bantal guling sedangkan tangan kirinya diletakkan diatas dahi dalam keadaan kaku dan sudah meninggal, selain itu saksi juga melihat bekas muntahan korban di atas kasur didekat mulut korban serta di lantai papan samping tempat tidur korban, melihat kejadian tersebut saksi langsung berlari keluar rumah untuk meminta pertolongan;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka memar dan meninggal dunia;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. SYAMSIAH Binti MULU DG, SA'RA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena Terdakwa melakukan pemukulan kepada Sitti sehingga meninggal dunia;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor : 64/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 November 2018, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Papan Loe, Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jakukang, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa awalnya sehari sebelum meninggal saksi mendengar korban berteriak-teriak meminta tolong, dan saat itu saksi mendatangi rumah korban dan melihat sudah banyak orang berada di di rumah korban, dan ketika saksi berada di dalam rumah korban saksi sempat melihat luka benjol dibagian kepala korban tepatnya di atas telinga sebelah kanan serta luka memar pada pergelangan tangan kanan sehingga saksi Hj. Satting bertanya kepada korban dengan mengatakan **"kenapaki Dg. Sitti?"** lalu korban menjawab **"Na pukul ka Nuru (terdakwa), bawaka kerumahmu kalau kamu tidak ambil ka mati ma itu saya"** kemudian saksi Hj. Satting menjawab **"takut ka ambilki karena marah nanti Dg. Talle (terdakwa)"**. Selanjutnya setelah saksi bersama dengan saksi Hj. Satting membantu mengobati luka benjolan pada kepala korban, selanjutnya saksi bersama saksi yang lainnya meninggalkan korban di dalam kamarnya dan pulang kerumah masing-masing;
 - Bahwa keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 07.00 Wita saksi mendapat informasi dari saksi yang lain bahwa korban meninggal dunia;
 - Bahwa pada saat saksi memandikan jenazah korban saksi masih melihat luka benjol dan kebiruan pada kepala korban;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka memar dan meninggal dunia;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. SARIMALANG DG. CI'NONG Binti MOSO dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena Terdakwa melakukan pemukulan kepada Sitti sehingga meninggal dunia;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 November 2018, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Papan Loe, Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jakukang, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa sehari sebelum meninggal saksi mendengar korban berteriak-teriak meminta tolong, dan saat itu saksi mendatangi rumah korban dan melihat sudah banyak orang berada di drumah korban;
 - Bahwa saksi pada saat berada di dalam rumah korban saksi sempat melihat luka benjol dibagian kepala korban tepatnya di atas telinga sebelah kanan serta luka memar pada pergelangan tangan kanan sehingga saksi Hj. Satting bertanya kepada korban dengan mengatakan **"kenapaki Dg. Sitti?"** lalu korban

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor : 64/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab ***“Na pukul ka Nuru (terdakwa), bawa ka kerumahmu kalau kamu tidak ambil ka mati ma itu saya”*** kemudian saksi Hj. Satting menjawab ***“takut ka ambilki karena marah nanti Dg. Talle (terdakwa)”***. Selanjutnya setelah saksi bersama dengan saksi Hj. Satting membantu mengobati luka benjolan pada kepala korban, selanjutnya saksi bersama saksi yang lainnya meninggalkan korban di dalam kamarnya dan pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 07.00 Wita saksi mendapat informasi dari saksi yang lain bahwa korban meninggal dunia;
 - Bahwa pada saat saksi memandikan jenazah korban saksi masih melihat luka benjol dan kebiruan pada kepala korban;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka memar dan meninggal dunia;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
5. RASIA Alias DG. CIA Binti SATTU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena Terdakwa melakukan pemukulan kepada Sitti sehingga meninggal dunia;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 November 2018, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Papan Loe, Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jakukang, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa awalnya saksi awalnya sedang membuat batu merah dan saksi mendengar teriakan korban yang hendak turun dari rumahnya kemudian saksi melihat terdakwa menarik korban untuk kembali masuk kedalam rumah dan pada saat itu terdakwa mengatakan ***“latemaesse jeka (mau kemana lagi ini)”***, tidak kemudian terdakwa turun dari rumahnya sehingga saksi bersama dengan saksi Sarimalang naik keatas rumah korban melalui tangga bagian belakang dan saat tiba di dalam rumah saksi sudah melihat saksi Salanialalu saksi membujuk korban untuk kembali masuk kedalam rumah namun korban menolak dengan mengatakan ***“tolong bawa saya kerumahmu karena saya takut dibunuh oleh Talle (terdakwa)”*** namun tiba-tiba terdakwa naik keatas rumah langsung menarik tangan korban dan melemparkannya masuk kedalam rumah;
 - Bahwa saksi mengetahui korban Sitti meninggal dunia pada keesokan harinya;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka memar dan meninggal dunia;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
6. Hj. SATTING Binti DG. KOLLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor : 64/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena Terdakwa melakukan pemukulan kepada Sitti sehingga meninggal dunia;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 November 2018, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Papan Loe, Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jakukang, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa awalnya saksi yang berada di rumahnya saat itu saksi hendak tidur namun saksi mendengar suara teriakan korban Sitti(almarhumah) kesakitan sehingga saksi berlari menuju kerumah korban, saksi datang dan membantu saksi Rasia mengangkat korban masuk kedalam kamarnya. Pada saat itu saksi melihat luka benjol dibagian kepala korban tepatnya di atas telinga sebelah kanan serta luka memar pada pergelangan tangan kanan sehingga saksi Hj. Satting bertanya kepada korban dengan mengatakan **"kenapaki Dg. Sitti?"** lalu korban menjawab **"Na pukul ka Nuru (terdakwa), bawa ka kerumahmu kalau kamu tidak ambil ka mati ma itu saya"** kemudian saksi Hj. Satting menjawab **"takut ka ambilki karena marah nanti Dg. Talle (terdakwa)"**. Selanjutnya setelah saksi bersama dengan saksi Hj. Satting membantu mengobati luka benjolan pada kepala korban, selanjutnya saksi bersama saksi yang lainnya meninggalkan korban di dalam kamarnya dan pulang kerumah masing-masing;
 - Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia pada keeseokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 07.00 Wita saksi mendengar kabar bahwa korban meninggal dunia, lalu saksi mendatangi rumah rumah duka;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka memar dan meninggal dunia;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
7. SAHARIA Alias SAHA Binti KITTA, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena Terdakwa melakukan pemukulan kepada Sitti sehingga meninggal dunia;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 November 2018, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Papan Loe, Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jakukang, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa sehari sebelum meninggal saksi mendengar korban berteriak-teriak meminta tolong, dan saat itu saksi mendatagi rumah korban dan melihat sudah banyak orang berada di drumah korban;
 - Bahwa saksi pada saat berada di dalam rumah korban saksi sempat melihat luka benjol dibagian kepala korban tepatnya di atas telinga sebelah kanan serta luka memar pada pergelangan tangan kanan sehingga saksi Hj. Satting bertanya kepada korban dengan mengatakan **"kenapaki Dg. Sitti?"** lalu korban

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor : 64/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab ***"Na pukul ka Nuru (terdakwa), bawa ka kerumahmu kalau kamu tidak ambil ka mati ma itu saya"*** kemudian saksi Hj. Satting menjawab ***"takut ka ambilki karena marah nanti Dg. Talle (terdakwa)"***. Selanjutnya setelah saksi bersama dengan saksi Hj. Satting membantu mengobati luka benjolan pada kepala korban, selanjutnya saksi bersama saksi yang lainnya meninggalkan korban di dalam kamarnya dan pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 07.00 Wita saksi mendapat informasi dari saksi yang lain bahwa korban meninggal dunia;
 - Bahwa pada saat saksi memandikan jenazah korban saksi masih melihat luka benjol dan kebiruan pada kepala korban;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka memar dan meninggal dunia;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
8. ROHANI Alias NANI Binti DG. MONCONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena Terdakwa melakukan pemukulan kepada Sittisehingga meninggal dunia;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 November 2018, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Papan Loe, Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jakukang, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa sehari sebelum meninggal saksi mendengar korban berteriak-teriak meminta tolong, dan saat itu saksi mendatangi rumah korban dan melihat sudah banyak orang berada di rumah korban;
 - Bahwa saksi pada saat berada di dalam rumah korban saksi sempat melihat luka benjol dibagian kepala korban tepatnya di atas telinga sebelah kanan serta luka memar pada pergelangan tangan kanan sehingga saksi Hj. Satting bertanya kepada korban dengan mengatakan ***"kenapaki Dg. Sitti?"*** lalu korban menjawab ***"Na pukul ka Nuru (terdakwa), bawa ka kerumahmu kalau kamu tidak ambil ka mati ma itu saya"*** kemudian saksi Hj. Satting menjawab ***"takut ka ambilki karena marah nanti Dg. Talle (terdakwa)"***. Selanjutnya setelah saksi bersama dengan saksi Hj. Satting membantu mengobati luka benjolan pada kepala korban, selanjutnya saksi bersama saksi yang lainnya meninggalkan korban di dalam kamarnya dan pulang kerumah masing-masing;
 - Bahwa keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 07.00 Wita saksi mendapat informasi dari saksi yang lain bahwa korban meninggal dunia;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor : 64/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi memandikan jenazah korban saksi masih melihat luka benjol dan kebiruan pada kepala korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka memar dan meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

9. LIJA Binti TARIMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena Terdakwa melakukan pemukulan kepada Sittisehingga meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 November 2018, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Papan Loe, Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jakukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi baru mengetahui ibu kandung saksi yaitu korban Sitti meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 karena mendapat telpon lelaki Ramli memberitahukan bahwa ibu saksi emninggal dunia;
- Bahwa sebelum meninggalkan korban di rumah korban tidak memiliki luka, termasuk luka yang ada dipergelangan tangan korban tdak ada;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari cerita tetangga saksi bahwa sehari sebelum meninggal korban turun dari rumah sehingga terdakwa menarik korban untuk kembali naik keatas rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban Sitti sehingga meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 November 2018, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Papan Loe, Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jakukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya pada hari itu Terdakwa pergi mengantar istri dan anak Terdakwa menggunakan sepeda motor untuk menunggu mobil di Jalan Poros dengan maksud pergi membesuk keponakannya yang sedang sakit di Kampung Eremerasa Kecamatan. Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan duduk – duduk di balai-balai bawa kolom rumah, pada waktu itu Ibu mertua Terdakwa yang bernama korban Sitti berteriak-teriak meminta tolong memanggil anaknya dan mau pergi ;
- Bahwa setelah itu datang saksi Salania dan saksi Rasia ada apa dengan korban Sittisehingga berteriak-teriak menangis dan meminta tolong, kemudian Terdakwa jawab “ dia mau ikut sama anaknya” sehingga Terdakwa langsung berdiri dan menarik tanganya dan membawanya masuk ke dalam rumah melewati tangga

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor : 64/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, setelah diatas rumah korban Sittimemberontak sehingga terdakwa terus menarik sehingga korban Sitti jatuh kepinggir lantai tembok tempat cuci piring, selanjutnya Terdakwa memapahnya dan mendudukan korban Sitti di depan kamarnya dan setelah itu Terdakwa langsung pergi, saat itu saksi Salania dan saksi Rasia masih ada di rumah, setelah itu Terdakwa pergi untuk mengambil sapi yang Terdakwa tambatkan di kebun;

- Bahwa sekitar jam 18.30 Terdakwa pulang dari kebun dan Terdakwa tidak melihat saksi Salania dan saksi Rasia ada di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa Sholat Magrib kemudian Terdakwa member makan korban Sitti, setelah itu Terdakwa melihat korban Sitti makan di samping Televisi, kemudian Terdakwa melihat korban Sitti masuk ke dalam kamar dan melihat korban Sitti tidur terlentang menghadap ke atas setelah itu Terdakwa pergi tidur juga;
- Bahwa setelah Pukul 20.00 Wita Terdakwa bangun kemudian sholat Isyah, setelah itu Terdakwa melihat ke kamar korban Sitti dan saat itu korban Sitti tertidur miring kesamping kanan dan kaki kirinya diatas bantal guling sedang tangan kirinya diatas kening dan tangan kanannya di bawah kepalanya dan sekitar pukul 05.00 Wita Terdakwa bangun sholat Subuh kemudian Terdakwa pergi membawa sapi untuk ditambatkan di kebun, dan sekitar jam 07.00 Wita Terdakwa pulang ke rumah tetapi Terdakwa tidak langsung naik ke atas, tetapi Terdakwa duduk-duduk dibawah kolom rumah kemudian SALANIA yang pulang mengantar anaknya sekolah bertanya “ *kenapami Dg. Sitti*” dan Terdakwa jawab “ *tidak tahu karena saya belum lihat*” sehingga saksi Salania langsung naik ke atas rumah melihat korban Sitti dan ketika di dalam kamar saksi Salania melihat korban Sitti sudah meninggal dunia dan saat itu saksi Salania berteriak teriak meminta tolong kemudian Terdakwa bergegas naik ke atas rumah dan melihat ternyata benar korban Sitti sudah meninggal;
- Bahwa korban Sitti tidak sakit saat itu tetapi korban Sitti sudah pikun karena sudah berumur 80 an tahun;
- Bahwa saat itu Istri dan anak Terdakwa sedang pergi dan hanya Terdakwa dan korban Sitti, saat itu korban Sitti berteriak meminta ikut pergi dan saat itu korban korban Sitti sudah berada di luar rumah sehingga Terdakwa menarik korban Sitti untuk masuk ke dalam rumah karena Terdakwa khawatir korban Sitti keluar jalan raya dan tertabrak kendaraan yang lalu lalang di jalan;
- Bahwa korban Sitti adalah mertua Terdakwa, dan Terdakwa sudah lebih 30 tahun hidup bersama korban Sitti semenjak Terdakwa menikah dengan anaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berniat membunuh korban Sitti, hanya saat itu korban Sitti terbentur kepalanya ketika Terdakwa tarik untuk masuk rumah;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor : 64/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, tetapi Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : VER/02/I/2019/Forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa diajukan dipersidangan karena Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban Sitti sehingga meninggal dunia;
- Bahwa, benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 November 2018, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Papan Loe, Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jakukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, benar awalnya pada hari itu Terdakwa pergi mengantar istri dan anak Terdakwa menggunakan sepeda motor untuk menunggu mobil di Jalan Poros dengan maksud pergi membesuk keponakannya yang sedang sakit di Kampung Eremerasa Kecamatan. Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan duduk – duduk di balai-balai bawa kolom rumah, pada waktu itu Ibu mertua Terdakwa yang bernama korban Sitti berteriak-teriak meminta tolong memanggil anaknya dan mau pergi ;
- Bahwa oleh karena korban Sitti sudah tua yang berumur 80 tahun dan kondisinya sudah pikun, sehingga Terdakwa menarik tangannya korban Sitti dan membawanya masuk ke dalam rumah melewati tangga rumah, setelah diatas rumah korban Sitti memberontak sehingga terdakwa terus menarik sehingga korban Sitti jatuh kepinggir lantai tembok tempat cuci piring, selanjutnya Terdakwa memapahnya dan mendudukan korban Sitti di depan kamarnya dan setelah itu Terdakwa langsung pergi, kemudian korban Sitti tetap berteriak meminta tolong sehingga saksi Salania berlari menuju ke rumah korban Sitti, dan pada saat saksi Salania berada di depan rumah korban Sitti melihat sudah berada di depan pintu diatas rumahnya, sedangkan Terdakwa berada di bawah kolong rumahnya, berselang beberapa menit datang saksi Rasia bersama saksi Sarimalang, lalu saksi Rasia membujuk korban untuk kembali masuk kedalam rumah namun korban Sitti menolak dengan mengatakan “**tolong bawa saya kerumahmu karena saya takut dibunuh oleh Talle (terdakwa)**” namun tiba-tiba terdakwa naik keatas rumah langsung menarik tangan korban dan melemparkannya masuk kedalam rumah, selanjutnya saksi Hj. Satting datang dan membantu saksi Rasia mengangkat korban masuk kedalam kamarnya. Pada saat itu saksi Hj. Satting melihat luka benjol dibagian kepala korban tepatnya di atas telinga sebelah kanan serta luka memar pada pergelangan tangan kanan sehingga saksi Hj. Satting bertanya kepada korban dengan mengatakan “**kenapaki Dg. Sitti?**” lalu korban menjawab “ **Na pukul ka Nuru (terdakwa), bawa ka kerumahmu kalau kamu**

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor : 64/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ambil ka mati ma itu saya", kemudian saksi Hj. Satting menjawab "**takut ka ambilki karena marah nanti Dg. Talle (terdakwa)**". Selanjutnya setelah saksi Hj. Satting membantu mengobati luka benjolan pada kepala korban, saksi Salania bersama saksi Rasia, saksi Sarimalang, saksi Hj. Satting meninggalkan korban di dalam kamarnya dan pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa, benar keeseokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 07.00 Wita saksi Salania melintas di depan rumah Terdakwa lalu saksi Salania menanyakan kabar korban Sitti kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi Salania, sehingga saksi Salania langsung naik keatas rumah korban Sittidan masuk kedalam kamar korban Sitti, pada saat saksi Salania berada didalam kamar korban Sitti, saksi Salania membangunkan korban Sittidengan cara memegang tangan korban Sittidimana posisi korban Sitti pada saat itu berbaring miring ke kanan dan kaki kirinya berada di atas bantal guling sedangkan tangan kirinya diletakkan diatas dahi dalam keadaan kaku dan sudah meninggal, selain itu saksi Salania juga melihat bekas muntahan korban Sitti di atas kasur didekat mulut korban Sitti serta di lantai papan samping tempat tidur korban Sitti, melihat kejadian tersebut saksi Salania langsung berlari keluar rumah untuk meminta pertolongan;
- Bahwa, benar Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Sitti meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/ 02/ I/ 2019/ Forensik tanggal 16 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh Dokter Spesialis Forensik dokter DENNY MATHIUS, Sp. F.M.Kes, dengan hasil pemeriksaan : 1). Tampak luka memar pada kulit dada sebelah kanan tepat dibawah tulang clavicula (selangka) berwarna kebiruan ukuran 5x4 cm, 2). Tampak memar dibagian kulit kepala sebelah kanan warna kehitaman ukuran 8,2 x 5 cm, 3). Tengkorak Kepala :Tengkorak kepala sebelah kiri tampak memar meluas, memar berukuran 16 x 7 cm, Tampak memar pada kulit kepala bagian dalam sebelah kanan dengan ukuran 10 x 7,5 cm, Tulang atap tengkorak sebelah kiri tampak memar ukuran 3 x 4,5 cm. 4). Selaput otak atas bagian kiri memar berwarna kehitaman. Kesimpulan : Luka pada kepala dan dada sebelah kanan akibat trauma benda tumpul, ditemukan pendarahan pada kulit kepala bagian luar dan dalam dan adanya memar pada selaput otak sebelah kiri akibat trauma benda tumpul yang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor : 64/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “ Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Bahwa yang dimaksud **Barang siapa** dalam unsur ini adalah subjek Hukum atau orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan telah dihadapkan seorang sebagai terdakwa yaitu terdakwa **Nuru Dg. Talle Bin Makkay** yang setelah diteliti identitas selengkapannya baik atas keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa ternyata benar identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur “Barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “ Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain”

Menimbang, bahwa Undang-undang KUHP tidak menjelaskan pengertian tentang “dengan sengaja”. Menurut ilmu hukum dalam menetapkan perbuatan tertentu disengaja atau tidak, dikenal ada 3 (tiga) teori, yaitu :

1. Perbuatan tersebut dan dikehendaki (teori gabungan pengetahuan dan kehendak),.
2. Perbuatan tersebut dikehendaki, (teori kehendak), dan ,
3. Perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan).

Bahwa menurut teori gabungan, perbuatan dikatakan sebagai perbuatan disengaja apabila perbuatan diketahui dan dikehendaki oleh pelaku. Artinya orang itu mengetahui bahwa suatu perbuatan tertentu apabila dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan pelaku menghendaki timbulnya akibat yang dilarang tersebut ;

Bahwa menurut teori kehendak, perbuatan dikatakan disengaja apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tertentu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang ;

Bahwa teori pengetahuan menyatakan suatu perbuatan tertentu dikatakan disengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku. Bahwa perbuatan tersebut apabila dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor : 64/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud menghilangkan nyawa orang lain adalah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain. Dalam hal ini terdapat hubungan signifikan atau kausal antara kelakuan dengan akibat, sehingga bisa disebut dengan delik materil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berseuaian menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 November 2018, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Papan Loe, Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jakukang, Kabupaten Bantaeng, berawal ketika Terdakwa pergi mengantar istri dan anak Terdakwa menggunakan sepeda motor untuk menunggu mobil di Jalan Poros dengan maksud pergi membesuk keponakannya yang sedang sakit di Kampung Eremerasa Kecamatan. Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan duduk – duduk di balai-balai bawa kolom rumah, pada waktu itu Ibu mertua Terdakwa yang bernama korban Sitti berteriak-teriak meminta tolong memanggil anaknya dan mau pergi , karena Terdakwa khawatir kalau korban Sitti keluar rumah dan berjalan di jalan raya tertabrak kendaraan bermotor karena korban Sitti sudah berumur 80 an tahun dan sudah pikun, sehingga Terdakwa menarik tangannya korban Sitti dan membawanya masuk ke dalam rumah melewati tangga rumah, setelah diatas rumah korban Sitti memberontak sehingga Terdakwa terus menarik sehingga korban Sitti jatuh kepinggir lantai tembok tempat cuci piring;

Bahwa selanjutnya Terdakwa memapahnya dan mendudukan korban Sitti di depan kamarnya dan setelah itu Terdakwa langsung pergi, kemudian korban Sitti tetap berteriak meminta tolong sehingga saksi Salania berlari menuju ke rumah korban Sitti, dan pada saat saksi Salania berada di depan rumah korban Sitti melihat korban Sitti sudah berada di depan pintu diatas rumahnya, sedangkan Terdakwa berada di bawah kolong rumahnya, berselang beberapa menit datang saksi Rasia bersama saksi Sarimalang, lalu saksi Rasia membujuk korban untuk kembali masuk kedalam rumah namun korban menolak dengan mengatakan **“tolong bawa saya kerumahmu karena saya takut dibunuh oleh Talle (terdakwa)”** namun tiba-tiba terdakwa naik keatas rumah langsung menarik tangan korban dan melemparkannya masuk kedalam rumah, selanjutnya saksi Hj. Satting datang dan membantu saksi Rasia mengangkat korban masuk kedalam kamarnya. Pada saat itu saksi Hj. Satting melihat luka benjol dibagian kepala korban tepatnya di atas telinga sebelah kanan serta luka memar pada pergelangan tangan kanan sehingga saksi Hj. Satting bertanya kepada korban dengan mengatakan **“kenapaki Dg. Sitti?”** lalu korban menjawab **“ Na pukul ka Nuru (terdakwa), bawa ka kerumahmu kalau kamu tidak ambil ka mati ma itu saya”**, kemudian

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor : 64/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hj. SATTING menjawab "**takut ka ambilki karena marah nanti Dg. Talle (terdakwa)**". Selanjutnya setelah saksi Hj. Satting membantu mengobati luka benjolan pada kepala korban Sitti, saksi Salania bersama saksi Rasia, saksi Sarimalang, saksi Hj. Satting meninggalkan korban di dalam kamarnya dan pulang kerumah masing-masing;

Bahwa keeseokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 07.00 Wita saksi Salania melintas di depan rumah Terdakwa lalu saksi Salania menanyakan kabar korban Sitti kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi Salania, sehingga saksi Salania langsung naik keatas rumah korban Sitti dan masuk kedalam kamar korban Sitti, pada saat saksi Salania berada didalam kamar korban Sitti, saksi Salania membangunkan korban Sitti dengan cara memegang tangan korban Sitti dimana posisi korban Sitti pada saat itu berbaring miring ke kanan dan kaki kirinya berada di atas bantal guling sedangkan tangan kirinya diletakkan diatas dahi dalam keadaan kaku dan sudah meninggal, selain itu saksi Salania juga melihat bekas muntahan korban Sitti di atas kasur didekat mulut korban Sitti serta di lantai papan samping tempat tidur korban Sitti, melihat kejadian tersebut saksi Salania langsung berlari keluar rumah untuk meminta pertolongan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Sitti meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/ 02/ I/ 2019/ Forensik tanggal 16 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh Dokter Spesialis Forensik dokter DENNY MATHIUS, Sp. F.M.Kes, dengan hasil pemeriksaan : 1). Tampak luka memar pada kulit dada sebelah kanan tepat dibawah tulang clavicula (selangka) berwarna kebiruan ukuran 5x4 cm, 2). Tampak memar dibagian kulit kepala sebelah kanan warna kehitaman ukuran 8,2 x 5 cm, 3). Tengkorak Kepala : Tengkorak kepala sebelah kiri tampak memar meluas, memar berukuran 16 x 7 cm, Tampak memar pada kulit kepala bagian dalam sebelah kanan dengan ukuran 10 x 7,5 cm, Tulang atap tengkorak sebelah kiri tampak memar ukuran 3 x 4,5 cm. 4). Selaput otak atas bagian kiri memar berwarna kehitaman. Kesimpulan : Luka pada kepala dan dada sebelah kanan akibat trauma benda tumpul, ditemukan pendarahan pada kulit kepala bagian luar dan dalam dan adanya memar pada selaput otak sebelah kiri akibat trauma benda tumpul yang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menyeret korban Sitti sampai lengan tangan korban Sitti berwarna kebiruan dan kepala bagian kiri terbentur, bukan niat dan perbuatan yang dikehendaki Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor : 64/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitti. Dengan demikian unsur “ Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti, sehingga oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan dakwaan subsidairsebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “ Penganiayaan”;
2. Unsur “ Mengakibatkan Mati”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Penganiayaan” :

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (pijn) atau menyebabkan luka;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kesengajaan, cukup dibuktikan apabila Terdakwa melakukan dengan penuh kesadaran dan akan terjadinya kemungkinan yang timbul akibat itu, yang dalam hal ini cukup dibuktikan apabila Terdakwa menarik tangan dengan keras dengan emosi, kemungkinan menyebabkan korban luka atau setidaknya tidaknya menderita sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berseuaian menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 November 2018, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Papan Loe, Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jakukang, Kabupaten Bantaeng, berawal ketika Terdakwa pergi mengantar istri dan anak Terdakwa menggunakan sepeda motor untuk menunggu mobil di Jalan Poros dengan maksud pergi membesuk keponakannya yang sedang sakit di Kampung Eremerasa Kecamatan. Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan duduk – duduk di balai-balai bawa kolom rumah, pada waktu itu Ibu mertua Terdakwa yang bernama korban Sitti berteriak-teriak meminta tolong memanggil anaknya dan mau pergi , karena Terdakwa khawatir kalau korban Sitti keluar rumah dan berjalan di jalan raya tertabrak kendaraan bermotor karena korban Sitti sudah berumur 80 an tahun dan sudah pikun, sehingga Terdakwa menarik tangannya korban Sitti dan membawanya masuk ke dalam rumah melewati tangga rumah, setelah diatas rumah korban Sitti

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor : 64/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberontak sehingga Terdakwa terus menarik sehingga korban Sitti jatuh kepinggir lantai tembok tempat cuci piring;

Bahwa kemudian Terdakwa memapahnya dan mendudukan korban Sitti di depan kamarnya dan setelah itu Terdakwa langsung pergi, kemudian korban Sitti tetap berteriak meminta tolong sehingga saksi Salania berlari menuju ke rumah korban Sitti, dan pada saat saksi Salania berada di depan rumah korban Sitti melihat korban Sitti sudah berada di depan pintu diatas rumahnya, sedangkan Terdakwa berada di bawah kolong rumahnya, berselang beberapa menit datang saksi Rasia bersama saksi Sarimalang, lalu saksi Rasia membujuk korban untuk kembali masuk kedalam rumah namun korban menolak dengan mengatakan **"tolong bawa saya kerumahmu karena saya takut dibunuh oleh Talle (terdakwa)"** namun tiba-tiba terdakwa naik keatas rumah langsung menarik tangan korban dan melemparkannya masuk kedalam rumah, selanjutnya saksi Hj. SATTING datang dan membantu saksi Rasia mengangkat korban masuk kedalam kamarnya. Pada saat itu saksi Hj. Satting melihat luka benjol dibagian kepala korban tepatnya di atas telinga sebelah kanan serta luka memar pada pergelangan tangan kanan sehingga saksi Hj. Satting bertanya kepada korban dengan mengatakan **"kenapaki Dg. Sitti?"** lalu korban menjawab **"Na pukul ka Nuru (terdakwa), bawa ka kerumahmu kalau kamu tidak ambil ka mati ma itu saya"**, kemudian saksi Hj. Satting menjawab **"takut ka ambilki karena marah nanti Dg. Talle (terdakwa)"**. Selanjutnya setelah saksi Hj. Satting membantu mengobati luka benjolan pada kepala korban, saksi Salania bersama saksi Rasia, saksi Sarimalang, saksi Hj. Satting meninggalkan korban di dalam kamarnya dan pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menarik korban Sitti sehingga kepalanya terbentur mengakibatkan luka benjol dibagian kepala korban Sitti tepatnya di atas telinga sebelah kanan serta luka memar pada pergelangan tangan kanan, merupakan perbuatan yang disengaja Terdakwa supaya korban Sitti merasakan sakit atau luka. Dengan demikian Unsur **"Penganiayaan"** telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Menyebabkan Mati" :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa ketika keeseokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 07.00 Wita ketika saksi Salania melintas di depan rumah Terdakwa lalu saksi Salania menanyakan kabar korban Sitti kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi Salania sehingga saksi Salania langsung naik keatas rumah korban Sitti dan masuk

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor : 64/Pid.B/2019/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kamar korban Sitti, pada saat saksi Salania berada didalam kamar korban Sitti, saksi Salania membangunkan korban Sitti dengan cara memegang tangan korban Sitti dimana posisi korban Sitti pada saat itu berbaring miring ke kanan dan kaki kirinya berada di atas bantal guling sedangkan tangan kirinya diletakkan diatas dahi dalam keadaan kaku dan sudah meninggal, selain itu saksi Salania juga melihat bekas muntahan korban Sitti di atas kasur didekat mulut korban Sitti serta di lantai papan samping tempat tidur korban Sitti, melihat kejadian tersebut saksi Salania langsung berlari keluar rumah untuk meminta pertolongan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Sitti meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/ 02/ I/ 2019/ Forensik tanggal 16 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh Dokter Spesialis Forensik dokter DENNY MATHIUS, Sp. F.M.Kes, dengan hasil pemeriksaan : 1). Tampak luka memar pada kulit dada sebelah kanan tepat dibawah tulang clavicula (selangka) berwarna kebiruan ukuran 5x4 cm, 2). Tampak memar dibagian kulit kepala sebelah kanan warna kehitaman ukuran 8,2 x 5 cm, 3). Tengkorak Kepala : Tengkorak kepala sebelah kiri tampak memar meluas, memar berukuran 16 x 7 cm, Tampak memar pada kulit kepala bagian dalam sebelah kanan dengan ukuran 10 x 7,5 cm, Tulang atap tengkorak sebelah kiri tampak memar ukuran 3 x 4,5 cm. 4). Selaput otak atas bagian kiri memar berwarna kehitaman. Kesimpulan : Luka pada kepala dan dada sebelah kanan akibat trauma benda tumpul, ditemukan pendarahan pada kulit kepala bagian luar dan dalam dan adanya memar pada selaput otak sebelah kiri akibat trauma benda tumpul yang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Mengakibatkan Mati” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Subsidaire telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri terdakwa, maka terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman. Majelis Hakim berpendapat Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan akan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor : 64/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan bersamaan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan.

- PerbuatanTerdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah di pidana ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbutannya tersebut ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (3) KUHP, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Nuru Dg. Talle Bin Makka** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Nuru Dg. Talle Bin Makka** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Mengakibatkan Mati**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor : 64/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, oleh kami, Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua , Moh. Bekti Wibowo, S.H., Imran Marannu Iriansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Heriyanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Andi Zainal Akhirin Amus, S.H., Penuntut Umum , Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Moh. Bekti Wibowo, S.H..

Ttd.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Indra Heriyanto, SH

Hakim Ketua,

Ttd.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.